



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

Legalisasi Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Asli surat pengantar nikah yang ditandatangani Lurah;
2. Foto Copy KTP rnempelai;
3. Pas Photo 3x4 1 lembar;
4. Akta Perceraian (bagi janda/ duda cerai hid up)
5. Surat Keterangan Kematian I Akta kematian (bagijanda/duda cerai mati);
6. Membawa kelengkapan blangko N dari daerah asal untuk nikah di tempat perempuan berada.
7. Surat keterangan wali;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, jika tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan jika lengkap dicatat dalam buku agenda dan diteruskan kepada Kasi Kecamatan
2. Kasi Kecamatan Memverifikasi berkas permohonan legalisasi surat pengantar nikah, jika tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon dan jika sudah lengkap diparaf untuk diserahkan kepada Sekcam
3. Sekretaris Kecamatan mempelajari surat pengantar nikah dan memaraf format legalisasi surat pengantar nikah dan meneruskan kepada Camat.
4. Camat menandatangani format legalisasi surat Pengantar nikah (Apabila Camat tidak berada ditempat penandatanganan dapat dilakukan oleh Sekretaris Kecamatan/Kasi di Kecamatan) serta mengembalikan kepada Kasi Kecamatan.
5. Kasi Kecamatan Memerintahkan kepada JFU Seksi PIP/ Petugas Loker untuk registrasi.
6. JFU Seksi PIP /Petugas Loker Meregistrasi (Mencatat, memberikan nomor dan tanggal) serta membubuhkan stempel dan menyerahkan Kepada pemohon dengan bukti tanda terima dan mengarsipkan.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Banjarmasin Timur

JL. MANGGIS NO. 20 RT.17 RW.02 70236 05113252129

timur.banjarmasinkota.go.id

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Timur

20 Menit

Mulai berkas masuk dan persyaratan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Pengantar Nikah

Pengaduan Layanan

1) Secara Lisan

Langsung melalui Kasi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.

2) Secara tertulis

- a. Surat ditujukan kepada cam at dengan alamat di kantor kecamatan masing-masing.
- b. Melalui kotak saran/pengaduan

3) Secara Online

- a. Melalui Website
- b. Email
- c. Aplikasi LAPOR